



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/962/413.101/SK/2009

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MELATI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
01/Y.PKK/PAUD/II/2009
Tanggal : 26 Oktober 2009

- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : Dusun Biting, Desa Gondanglor,
Kecamatan Sugio, Kabupaten
Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **MELATI**
Alamat : Dusun Biting, Desa Gondanglor,
Kecamatan Sugio, Kabupaten
Lamongan
Didirikan pada tanggal : 13 Juli 2009